



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aryana Emi Sulistiyono als Cacing Bin Dwi Listiyono
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedunggalar RT. 005 RT. 003 Ds.
Kedunggalar Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/1/I/RES.4.3/2025/Satresnarkoba tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYANA EMI SULISTYONO ALS CACING BIN DWI LISTIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYANA EMI SULISTYONO ALS CACING BIN DWI LISTIYONO dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas plastic warna orange garis hijau yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 665 (enam ratus enam puluh lima) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dengan rincian :
 - 6 (enam) bungkus bekas rokok pena gold warna merah yang dimana tiap bungkus berisikan 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 600 butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y.
 - 7 (Tujuh) bungkus plastik klip warna putih bening dimana 6 (enam) bungkus plastik klip warna putih bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik berisi 5 (lima) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y.

- 6 (enam) buah paket plastik klip dengan jumlah keseluruhan plastik klip warna putih bening;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan simcard 085824158364;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa ARYANA EMI SULISTYONO ALS CACING BIN DWI LISTIYONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-06/M.5.34/Enz.2/03/2025 tanggal 06 Maret 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ARYANA EMI SUISTIYONO Alias CACING Bin DWI LISTIYONO pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekira jam 22.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kedunggalar Rt.05 Rw.03 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya karena ada keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo Y kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 sekira jam 01.50 WIB Terdakwa memesan untuk pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo “Y” melalui aplikasi TIKTOK dengan nama akun “bangaldo11” masing-masing untuk pembelian obat/pil koplo warna putih dengan logo “Y” sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box yang tiap boxnya berisi 10 (sepuluh) tablet yang masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran melalui BRI Link kerekening bangaldo11 dan atas pembelian obat sediaan farmasi tersebut Terdakwa menerima kiriman paket berupa obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y" kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada yang membutuhkan masing-masing untuk obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y" dijual kepada GENDUT, MATETO, MBONO dan RIO dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) sedangkan untuk obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dijual kepada GENDUT, JULI, MBONO dan RIO dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) s/d Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya berupa obat sediaan farmasi yang belum terjual disimpan di rumah Terdakwa hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekira jam 22.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah di Dusun Kedunggalar Rt.05 Rw.03 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi menemui Terdakwa kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan hukum berupa penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya dan berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y", 6 (enam) buah paket plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 600 (enam ratus) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 085824158364 dan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 07525/NOF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI S, Farm. Apt selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 22919 dan 22920/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol dan Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARYANA EMI SULISTIYONO Alias CACING Bin DWI LISTIYONO pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekira jam 22.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kedunggalar Rt.05 Rw.03 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya karena ada keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo Y kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 sekira jam 01.50 WIB Terdakwa memesan untuk pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y" melalui aplikasi TIKTOK dengan nama akun "bangaldo11" masing-masing untuk pembelian obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box yang tiap boxnya berisi 10 (sepuluh) tablet yang masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 800.000,00

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran melalui BRI Link kerekening bangaldo11 dan atas pembelian obat sediaan farmasi tersebut Terdakwa menerima kiriman paket berupa obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y" kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada yang membutuhkan masing-masing untuk obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y" dijual kepada GENDUT, MATETO, MBONO dan RIO dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) sedangkan untuk obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dijual kepada GENDUT, JULI, MBONO dan RIO dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) s/d Rp 45.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya berupa obat sediaan farmasi yang belum terjual disimpan di rumah Terdakwa hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekira jam 22.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah di Dusun Kedunggal Rt.05 Rw.03 Desa Kedunggal Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi menemui Terdakwa kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan hukum berupa penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya dan berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y", 6 (enam) buah paket plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 600 (enam ratus) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 085824158364 dan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 07525/NOF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI S, Farm. Apt selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 22919 dan 22920/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aktif Tramadol dan Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dalam mengedarkan obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Rahman K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekira jam 22.30 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Kedunggalar Rt.05 Rw.03 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;
 - Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekira jam 22.30 WIB Saksi bersama dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penyelidikan awal dengan mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Kedunggalar Rt.05 Rw.03 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan dikamar Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan dikamar Terdakwa berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y", 6 (enam) buah paket plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 600 (enam ratus) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 085824158364 dan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut didapatkan dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 sekira jam 01.50 WIB Terdakwa memesan untuk pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y" melalui aplikasi TIKTOK dengan nama akun "bangaldo11" masing-masing untuk pembelian obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box yang tiap boxnya berisi 10 (sepuluh) tablet yang masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran melalui BRI Link kerekening bangaldo11;
- Bahwa atas pembelian obat sediaan farmasi tersebut Terdakwa menerima kiriman paket berupa obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y";

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada yang membutuhkan masing-masing untuk obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y" dijual kepada GENDUT, MATETO, MBONO dan RIO dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa dari hasil penjualan obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) sedangkan untuk obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dijual kepada GENDUT, JULI, MBONO dan RIO dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) s/d Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya berupa obat sediaan farmasi yang belum terjual disimpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Bayu Arif Sunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekira jam 22.30 WIB Saksi bersama dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penyelidikan awal dengan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Kedunggalan Rt.05 Rw.03 Desa Kedunggalan Kecamatan Kedunggalan Kabupaten Ngawi;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan dikamar Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan dikamar Terdakwa berhasil ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y", 6 (enam) buah paket plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 600 (enam ratus) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 085824158364 dan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interograsi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut didapatkan dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 sekira jam 01.50 WIB Terdakwa memesan untuk pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y" melalui aplikasi TIKTOK dengan nama akun "bangaldo11" masing-masing untuk pembelian obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box yang tiap boxnya berisi 10 (sepuluh) tablet yang masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran melalui BRI Link kerekening bangaldo11;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembelian obat sediaan farmasi tersebut Terdakwa menerima kiriman paket berupa obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y";
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada yang membutuhkan masing-masing untuk obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y" dijual kepada GENDUT, MATETO, MBONO dan RIO dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa dari hasil penjualan obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) sedangkan untuk obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dijual kepada GENDUT, JULI, MBONO dan RIO dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) s/d Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya berupa obat sediaan farmasi yang belum terjual disimpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rina Diyah Hapsari, S. Farm. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman.
 - Bahwa Ahli menerangkan mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo “Y” adalah termasuk obat sediaan farmasi obat keras yang mana obat sediaan farmasi tersebut harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo “Y” adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan cara membeli dari apotek tetapi harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan penggunaan atau konsumsi obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo “Y” harus dengan pantauan dokter baik saat menggunakan maupun berhenti mengkonsumsinya efeknya digunakan untuk mengatasi perasaan gelisah, melemaskan otot, menghilangkan rasa sakit/obat penenang maupun obat kejiwaan
- Bahwa Ahli menerangkan apabila seseorang tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi tetapi orang tersebut mendistribusikan/ menjual obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl maka orang tersebut melanggar Undang Undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor R/ //RES.9.5./2025/Bidlapfor Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI S,Farm.Apt selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor: /NOF/2025 dan /NOF/2025 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol dan Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekira jam 22.30 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Kedunggalar Rt.05 Rw.03 Desa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat/kemanfaatan dan mutu berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo “Y”;

- Bahwa mulanya karena ada keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo Y kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 sekira jam 01.50 WIB Terdakwa memesan untuk pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo “Y” melalui aplikasi TIKTOK dengan nama akun “bangaldo11”;
- Bahwa Terdakwa memesan untuk membeli masing-masing untuk pembelian obat/pil koplo warna putih dengan logo “Y” sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box yang tiap boxnya berisi 10 (sepuluh) tablet yang masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dalam pembelian obat sediaan farmasi tersebut melalui BRI Link kerekening bangaldo11;
- Bahwa atas pembelian obat sediaan farmasi tersebut Terdakwa menerima kiriman paket berupa obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo “Y”;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada yang membutuhkan masing-masing untuk obat/pil koplo warna putih dengan logo “Y” dijual kepada GENDUT, MATETO, MBONO dan RIO dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa dari hasil penjualan obat sediaan farmasi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) sedangkan untuk obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Trihexyphenidyl dijual kepada GENDUT, JULI, MBONO dan RIO dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) s/d Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sedangkan sisa dari penjualan obat sediaan farmasi tersebut disimpan oleh Terdakwa dikamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekira jam 22.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah di Dusun Kedunggalar Rt.05 Rw.03 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi menemui Terdakwa kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya dan berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y", 6 (enam) buah paket plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 600 (enam ratus) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 085824158364 dan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa memilih untuk tidak menggunakan hak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas plastik warna orange garis hijau yang didalamnya berisi:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw



- a. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
 - b. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 665 (enam ratus enam puluh lima) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dengan rincian :
 - i. 6 (enam) bungkus bekas rokok pena gold warna merah yang dimana tiap bungkus berisikan 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 600 butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y.
 - ii. 7 (Tujuh) bungkus plastik klip warna putih bening dimana 6 (enam) bungkus plastik klip warna putih bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) buah plastik berisi 5 (lima) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y.
 - iii. 6 (enam) buah paket plastik klip dengan jumlah keseluruhan plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan simcard 085824158364;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekira jam 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kedunggalar Rt.05 Rw.03 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat/kemanfaatan dan mutu berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo “Y”;
- Bahwa mulanya karena ada keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo Y kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 sekira jam 01.50 WIB Terdakwa memesan untuk pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo “Y” melalui aplikasi TIKTOK dengan nama akun “bangaldo11”;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan untuk membeli masing-masing untuk pembelian obat/pil koplo warna putih dengan logo “Y” sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box yang tiap boxnya berisi 10 (sepuluh) tablet yang masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dalam pembelian obat sediaan farmasi tersebut melalui BRI Link kerekening bangaldo11;
- Bahwa atas pembelian obat sediaan farmasi tersebut Terdakwa menerima kiriman paket berupa obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo “Y”;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada yang membutuhkan masing-masing untuk obat/pil koplo warna putih dengan logo “Y” dijual kepada GENDUT, MATETO, MBONO dan RIO dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa dari hasil penjualan obat sediaan farmasi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) sedangkan untuk obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dijual kepada GENDUT, JULI, MBONO dan RIO dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) s/d Rp 45.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan sisa dari penjualan obat sediaan farmasi tersebut disimpan oleh Terdakwa dikamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekira jam 22.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah di Dusun Kedunggalar Rt.05 Rw.03 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi menemui Terdakwa kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya dan berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y", 6 (enam) buah paket plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 600 (enam ratus) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 085824158364 dan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor R/ //RES.9.5./2025/Bidlapfor Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI S,Farm.Apt selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor: /NOF/2025 dan /NOF/2025 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol dan Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Aryana Emi Sulistyono als Cacing bin Dwi Listiyono** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Aryana Emi Sulistyono als Cacing bin Dwi Listiyono**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekira jam 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kedunggalar Rt.05 Rw.03 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat/kemanfaatan dan mutu berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y";
- Bahwa mulanya karena ada keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo Y kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 sekira jam 01.50 WIB Terdakwa memesan untuk pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y" melalui aplikasi TIKTOK dengan nama akun "bangaldo11";

- Bahwa Terdakwa memesan untuk membeli masing-masing untuk pembelian obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box yang tiap boxnya berisi 10 (sepuluh) tablet yang masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dalam pembelian obat sediaan farmasi tersebut melalui BRI Link kerekening bangaldo11;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada yang membutuhkan masing-masing untuk obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y" dijual kepada GENDUT, MATETO, MBONO dan RIO dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa dari hasil penjualan obat sediaan farmasi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) sedangkan untuk obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dijual kepada GENDUT, JULI, MBONO dan RIO dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) s/d Rp 45.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekira jam 22.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah di Dusun Kedunggalar Rt.05 Rw.03 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi menemui Terdakwa kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya dan berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 665 (enam ratus enam puluh lima) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo "Y", 6 (enam) buah paket plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 600 (enam ratus) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 085824158364 dan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor R/ //RES.9.5./2025/Bidlapfor Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI S,Farm.Apt selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor: /NOF/2025 dan /NOF/2025 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol dan Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas plastik warna orange garis hijau yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
 - b. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 665 (enam ratus enam puluh lima) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dengan rincian :
 - i. 6 (enam) bungkus bekas rokok pena gold warna merah yang dimana tiap bungkus berisikan 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 600 butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y.
 - ii. 7 (Tujuh) bungkus plastik klip warna putih bening dimana 6 (enam) bungkus plastik klip warna putih bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) buah plastik berisi 5 (lima koma) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y.
 - iii. 6 (enam) buah paket plastik klip dengan jumlah keseluruhan plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085824158364;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aryana Emi Sulistyono als Cacing bin Dwi Listiyono** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas plastik warna orange garis hijau yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
 - b. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 665 (enam ratus enam puluh lima) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dengan rincian :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 6 (enam) bungkus bekas rokok pena gold warna merah yang dimana tiap bungkus berisikan 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 600 butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y.

ii. 7 (Tujuh) bungkus plastik klip warna putih bening dimana 6 (enam) bungkus plastik klip warna putih bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) buah plastik berisi 5 (lima) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y.

iii. 6 (enam) buah paket plastik klip dengan jumlah keseluruhan plastik klip warna putih bening;

- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085824158364;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh kami, Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciningtiyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suciningtiyas, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24